



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mentaati asas- asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta partisipasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang....^d

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan...*g*

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

KEDUA : Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan :

- 1) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- 2) permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampain LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);
- 3) hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN;

b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Koordinator Bidang Kepegawaian

a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;

b. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: *entry*, *update*, *validasi*) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);

c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filing* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;

d. menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi *e-Registration* dan *e-Filing* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrasi Instansi melakukan aktivasi akun; dan

e. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);

3. Koordinator...

LEMBARAN KELIMA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

3. Koordinator Bidang Pengawasan
 - a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Administrator Instansi Pemerintah Daerah
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
 - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - 2) melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 - 3) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul *e-Registration*;
 - 4) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filing*;
 - 5) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - 6) permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);

7) Memfasilitasi.....^{at}

LEMBARAN KEENAM KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

- 7) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul *e-Filing*; dan
 - c. membantu Penanggung jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Administrator Unit Kerja
- a. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul *e-Filing*;
 - b. melakukan pemutakhiran Data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*); dan
 - c. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN Modul *e-Filing*;

KETIGA : Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Datar.

KEEMPAT : Sekretariat Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KELIMA....*al*

LEMBARAN KETUJUH KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI TANAH DATAR,


ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✎



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
 TANGGAL : 11 MEI 2018

No	NAMA	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam UP LHKPN
1	Drs. H. Irdinansyah Tarmizi	Bupati	Pengarah
2	Zuldafri Darma	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Drs. Hardiman	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Drs. Mukhlis	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Penanggung Jawab Bidang Pengawasan
5	Drs. Mukhlis	Plt. Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab Bidang Kepegawaian
6	Drs. Suhermen	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Bidang Kepegawaian
7	Drs. Elvi Sandri, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Bidang Kepegawaian
8	Yuri Yasmin, SH, M.Si	Kabid Pengadaan, Pensiun dan Informasi BKPSDM	Administrator Instansi Pemerintah
9	Drs. Altri Suandi	Inspektur Inspektorat	Koordinator Bidang Pengawasan
10	Desi Rima, SH	Sekretaris Inspektorat	Wakil Koordinator Bidang Pengawasan
11	Drs. Nofendril	Kabag Umum pada Sekretariat Daerah	Administrator Unit Kerja
12	Zendri, SE, MM	Kabag Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD	Administrator Unit Kerja
13	Darfizal, SE, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Administrator Unit Kerja
14	D. Yonasri, SE, MA	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Administrator Unit Kerja
15	Dra. Lisda. M	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Administrator Unit Kerja

16. Dr. Yesrita Zedrianis, M.Kes^{al}

LEMBARAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
 TANGGAL : 11 MEI 2018

No	NAMA	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam UP LHKPN
16	Dr. Yesrita Zedrianis, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Administrator Unit Kerja
17	Viveri, SE, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Administrator Unit Kerja
18	Drs. Erizanur, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Administrator Unit Kerja
19	Yusnen, S.Ag, M.Si	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Administrator Unit Kerja
20	Drs. Dadan Hendarsyah	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Administrator Unit Kerja
21	Drs. H Armen Yudi, M.Si	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrator Unit Kerja
22	Drs. Faisal.A	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Administrator Unit Kerja
23	Drs. Isfaemal	Sekretaris Dinas Perhubungan	Administrator Unit Kerja
24	Drs. Yusrizal, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Administrator Unit Kerja
25	Drs. Osman Bin Nur, M.Si	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Administrator Unit Kerja
26	Yan Kas Bari, SE	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Administrator Unit Kerja
27	Ir. Hilmi, M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Administrator Unit Kerja
28	Deddy Prihatin, S.Kom	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Administrator Unit Kerja
29	Ir. Martius	Sekretaris Dinas Pertanian	Administrator Unit Kerja

LEMBARAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
 TANGGAL : 11 MEI 2018

No	NAMA	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam UP LHKPN
30	Khairul, S.Sos	Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Administrator Unit Kerja
31	Drs. Revol Desman	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Administrator Unit Kerja
32	Olivia Rozzena, SE	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Administrator Unit Kerja
33	Khairunnas.Y, S.STP	Sekretaris Kecamatan X Koto	Administrator Unit Kerja
34	Adiawarman, S.Sos, MP	Sekretaris Kecamatan Batipuh	Administrator Unit Kerja
35	Narti, S.STP	Sekretaris Kecamatan Rambatan	Administrator Unit Kerja
36	Yuskal, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Lima Kaum	Administrator Unit Kerja
37	Defra Dedi, SE	Sekretaris Kecamatan Tanjung Emas	Administrator Unit Kerja
38	Ronal Satria, S.IP	Sekretaris Kecamatan Lintau Buo	Administrator Unit Kerja
39	Drs. Syahwirman	Sekretaris Kecamatan Sungayang	Administrator Unit Kerja
40	Dra. Reni Susanti	Sekretaris Kecamatan Sungai Tarab	Administrator Unit Kerja
41	Mashuri Maiza, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Pariangan	Administrator Unit Kerja
42	Herru Rachman, S.STP	Sekretaris Kecamatan Salimpaung	Administrator Unit Kerja
43	Zainudin, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Padang Ganting	Administrator Unit Kerja
44	Nursal, SE	Sekretaris Kecamatan Sekretaris Tanjung Baru	Administrator Unit Kerja

45. Drs. Adam Suria...⁹¹

LEMBARAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 700/207/INSPEKTORAT-2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

45	Drs. Adam Suria	Sekretaris Kecamatan Lintau Buo Utara	Administrator Unit Kerja
46	Sonny Sandra, S.STP	Sekretaris Kecamatan Batipuh Selatan	Administrator Unit Kerja

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, *q*



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002